

GROUP PERSONAL ACCIDENT (OPEN POLICY) NON-BINDING INDICATION

Dasar Asuransi	Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI) Policy Wording
Pemegang Polis	Tour Operator (yang akan disebutkan namanya kemudian)
Pekerjaan Tertanggung	Terdiri dari peserta tour yang membayar tiket, dengan minimal umur 3 tahun baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
Periode Polis	12 Bulan
Lingkup Perlindungan	Selama Tertanggung dalam lingkup pengawasan Tour Operator, maksimal 1 hari di tanggal yang sama
Jumlah Tertanggung	3.000 Orang (Unnamed Basis Policy)
Manfaat Asuransi	<p>1. Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan Melindungi tertanggung dari kematian dan cacat tetap yang disebabkan oleh langsung dari tindakan kekerasan yang terjadi secara tiba-tiba, karena sebab dari luar dan kelihatan karena disebabkan dari kecelakaan di periode yang disebutkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kematian karena kecelakaan : Rp. 100.000.000 ❖ Cacat Tetap Total : Rp. 100.000.000 ❖ Cacat Tetap Sebagian : Maksimum Rp. 100.000.000 (sesuai PSAKDI Scale) <p>2. Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan : Rp. 25.000.000 Penggantian kepada tertanggung berdasarkan biaya medis yang layak dan sebenarnya, untuk perawatan medis atau bedah yang diperlukan termasuk rawat inap karena kecelakaan dari periode yang disebutkan.</p> <p>3. Biaya Pemakaman : Rp. 2.500.000 Apabila Cidera Badan yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang dijamin mengakibatkan kematian Tertanggung, maka Penanggung akan, sebagai tambahan dari manfaat Polis lainnya yang harus dibayarkan, membayar jumlah aktual dari biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman Tertanggung hingga batas biaya maksimum yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan.</p>
Perluasan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemogokan, Kerusuhan, Huru-Hara ✓ Asap, gas dan keracunan makanan dan minuman ✓ Paparan cuaca dan hilang ✓ Ancaman bom, pembajakan, pembunuhan dan penyerangan ✓ Risiko akibat mengendarai kendaraan roda dua ✓ Risiko penerbangan sebagai penumpang yang membayar tiket atas penerbangan terjadwal
Aggregate Limit	Rp. 1.000.000.000 per kejadian
Premi	Rp. 10.000 per orang dan per jenis tour
Total Minimum Premi dan Deposit Premi	Premi Rp. 10.000 x 3.000 orang = Rp. 30.000.000 + biaya polis dan materai
Penyesuaian Premi	<p>Apabila jumlah 3.000 peserta telah terlampaui, maka akan dihitung tambahan premi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peserta No. 3.001 - 10.000 dikenakan premi Rp. 8.000 per peserta dan per jenis tour ❖ Peserta No. 10.001 - 50.000 dikenakan premi Rp. 6.000 per peserta dan per jenis tour ❖ Peserta No. 50.001 - 100.000 dikenakan premi Rp. 5.000 per peserta dan per jenis tour ❖ Peserta No. 100.001 dan seterusnya dikenakan premi Rp. 4.000 per peserta dan per jenis tour
Kewajiban Pemegang Polis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan jumlah tertanggung pada setiap bulannya, paling lambat 30 hari setelah bulan yang dimaksud; 2. Setiap tour harus dilengkapi dengan peralatan keamanan yang menunjang keselamatan Tertanggung. Pemegang Polis wajib memastikan setiap peralatan keamanan berfungsi dengan baik.

	<p>3. Membayar premi deposit dalam 3 kali angsuran pada 3 bulan pertama periode asuransi secara berturut-turut, dimulai 30 hari sejak periode polis dimulai dan membayar premi penyesuaian apabila minimum deposit telah terlampaui.</p> <p>4. Memberikan informasi apabila terjadi perubahan jenis dan atau spesifikasi tour.</p>
Pengecualian Umum (Berdasarkan PSAKDI)	<ul style="list-style-type: none"> x Apapun yang timbul akibat dari perang, perang saudara, invasi, pembangkitan rakyat, revolusi, penggunaan kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan pemerintah atau kekuasaan militer; x Kerugian yang disebabkan oleh aksi terorisme dengan menggunakan senjata nuklir, biologi atau kimia; x Keikutsertaan dalam tindakan pidana; x Penerbangan dengan helikopter; x Melukai diri sendiri secara sengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, pada saat pikiran waras atau tidak waras atau dengan sengaja membiarkan diri berada dalam keadaan berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia); x Penyerangan akibat hasutan, mabuk, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan apapun (kecuali dengan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang dan terdaftar); x Bertanggung jawab menjalankan dinas militer angkatan bersenjata Negara atau badan internasional, apakah itu dalam waktu damai ataupun perang; x Mengemudikan atau ikut dalam segala macam balapan yang melibatkan kendaraan bermotor; x Melakukan olahraga dalam kapasitas sebagai seorang profesional atau dimana Tertanggung akan memperoleh penghasilan atau pembayaran dalam melakukan olahraga tersebut; x Setiap macam penyakit atau sakit atau proses penurunan fungsi (degeneratif) yang terjadi secara alami; x Kehamilan, melahirkan, atau komplikasi lain daripadanya meskipun peristiwa tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh suatu kecelakaan; x Segala kondisi yang telah ada sebelum Tertanggung dijamin di bawah polis asuransi ini.
Ketentuan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan klaim dilakukan oleh Pemegang Polis. 2. Pemberitahuan klaim dilakukan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal kejadian. Pelanggaran atas ketentuan ini tanpa adanya alasan yang dapat diterima akan menyebabkan lepasnya kewajiban Penanggung untuk membayar klaim. 3. Adjustment premi dilakukan setiap bulannya setelah Penanggung atau perwakilannya menerima laporan jumlah Tertanggung. 4. Klaim yang dibayar oleh Penanggung akan dikurangi dari premi tertunggak yang belum dibayarkan oleh Pemegang Polis. 5. Pembayaran klaim ditujukan kepada Pemegang Polis yang akan diteruskan kepada Tertanggung atau Ahli Waris dari Tertanggung. 6. Tidak ada pengembalian Deposit Premi apabila jumlah minimum Tertanggung tidak tercapai dalam periode 1 tahun polis.

Indikasi penawaran asuransi ini bukan merupakan penawaran asuransi. Penawaran asuransi akan disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi tour yang dijalankan, tingkat risiko, beserta estimasi jumlah Tertanggung dalam 1 tahun polis.